



**P U T U S A N**

Nomor 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DASRIANTO**, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 456, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Mayandri Suzarman, S.H. & Rekan, dahulu beralamat di Jalan Hang Tuah, Nomor 5, Lantai II, Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Paus, Nomor 92, Lantai II, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, berkedudukan di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 2 **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) KOTA PEKANBARU**, yang diwakili oleh Ketua, Drs. Esweli, dan Sekretaris, Boyke Amri, S.H., berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 100 C, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Arrakhman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Taufik Arrakhman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Hangtuah, Nomor 1, Pekanbaru, berdasarkan Suatu Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

D a n :

- 1 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru;
- 2 **WALIKOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 464, Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 **GUBERNUR RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,  
Nomor 460, Kota Pekanbaru;

4 **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU**,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 482;

5 **BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PEKANBARU**,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV dan  
Turut Tergugat V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon  
Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut  
Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai  
berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
dengan Kartu Anggota Nomor DD.10.100.1125.07.08;
- 2 Bahwa Penggugat saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota  
Pekanbaru Periode 2009 – 2014 yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya  
(GERINDRA) Daerah Pemilihan III Kota Pekanbaru;
- 3 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Tergugat I telah mengeluarkan Surat  
Keputusan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tentang  
Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/  
2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari  
Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut, Tergugat II mengirim surat Nomor  
06-027/DPC-GRD/2012 tanggal 21 Juni 2012 kepada Turut Tergugat I;

Bahwa pada intinya isi surat tersebut adalah meminta agar Turut Tergugat I tidak  
lagi memberikan segala hak Penggugat sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru dan  
memproses surat dari Tergugat II Nomor 03-002/ DPC-GRD/2012 tanggal 15 Maret  
2012 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD kota Pekanbaru dari  
Partai GERINDRA;

- 5 Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor  
05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan:

16 ayat (1):

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a Meninggal dunia;
- b Mengundurkan diri secara tertulis;
- c Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d Melanggar AD dan ART;

16 ayat (2):

Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART;

16 ayat (3):

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 1 Bahwa dalam konsideran “Mengingat” Surat Keputusan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 angka 1 mengatakan “UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) d, ayat (2) dan ayat 3 serta Pasal 32” , angka 2 mengatakan “Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 15 ayat 2, Pasal 18 ayat 2 c point 18 dan 19 ayat 2 i”, angka 3 mengatakan “Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 serta Pasal 4 ayat 2 a, ayat 2 b dan ayat 2 c;
- 2 Bahwa berdasarkan konsideran “Mengingat” angka 1 Surat Keputusan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tanggal 28 Mei 2012 tersebut, Penggugat diberhentikan karena telah melanggar AD ART Partai GERINDRA;
- 3 Bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudian dihubungkan dengan AD/ART Partai GERINDRA maka, tata cara pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya adalah sebagai berikut:

**BAB III Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya**  
**Tentang berakhirnya Keanggotaan:**

- 1 Berakhirnya keanggotaan karena:
  - a Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b Diberhentikan;
  - c Meninggal dunia;
  - d Pindah ke Partai lain;
- 2 Anggota diberhentikan karena:
  - a Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
  - b Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
  - c Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan keputusan, kebijakan dan atau keputusan Partai;
  - d Pemberhentian yang dimaksud diatas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi pengurus partai;
- 1 Bahwa selain itu alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I adalah karena Penggugat telah ingkar janji terhadap surat perjanjian Nomor 07-001/A/SP-DPPGERINDRA/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan karena menolak keputusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan Partai GERINDRA;
- 2 Bahwa sidang Majelis Etik dan Kehormatan Partai GERINDRA tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan atau dipanggil atau disurati oleh Tergugat I maupun Tergugat II untuk menghadiri Sidang Majelis Etik dan Kehormatan tersebut;
- 3 Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 5.5. tersebut di atas adalah bukan menjadi salah satu alasan yang dapat memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya;

Bahwa untuk memberhentikan seseorang menjadi anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya haruslah memenuhi ketentuan dan aturan-aturan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas (5.1, 5.2, 5.3, 5.4);



Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/ Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga dengan demikian pula pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya juga tidak sah juga cacat hukum;

- 4 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/ Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, maka beralasan hukum Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 tersebut;
- 5 Bahwa Tergugat I telah melakukan pemecatan/pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya tanpa alasan yang jelas dan oleh karena itu Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I tersebut. Maka itu beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan sengketa Partai Politik ini kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 6 Bahwa sebelum Tergugat I melakukan pemberhentian kepada Penggugat sebagai anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, Tergugat II telah mengajukan pergantian antar waktu oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I dengan surat Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 dengan menunjuk surat dari Tergugat I Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 29 September 2011. Terhadap hal ini, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana terdaftar dalam gugatan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN Pbr tanggal 30 April 2012 yang saat ini masih dalam proses persidangan;
- 7 Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya oleh Tergugat I adalah bentuk kesewenangan dari Tergugat I kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat di PAW (pemberhentian antar waktu) sebagaimana keinginan dari Tergugat II. Padahal Penggugat tidak pernah melanggar AD ART partai, sehingga pemecatan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena hanya berdasarkan sentiment pribadi dan mengada-ada;
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Tata tertib DPRD Kota Pekanbaru tahun 2010 menyatakan "Dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan atau di pemberhentian antar waktu oleh partai politiknya, dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,



- Pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 9 Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru dalam penjelasannya pada Pasal 104 ayat (1) huruf H menyatakan: “dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pemberhentian anggota Partai Politik yang bersangkutan sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentian-nya sah”;
- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 untuk melakukan pemberhentian antar waktu anggota DPRD dengan alasan diberhentikan oleh partai politik maka harus ada usulan dari pimpinan partai kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;
- 11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;

Bahwa berdasarkan uraian poin 8, 9, 10 dan 11 tersebut di atas, Penggugat merasa khawatir dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan surat Tergugat II Nomor 06-027/DPC-GRD/2012 tanggal 21 Juni 2012, Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V akan memproses pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat, sementara Penggugat tengah mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan provisional agar memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses pemberhentian antar waktu Penggugat karena Penggugat mengajukan gugatan/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberi putusan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tidak memproses pemberhentian antar waktu Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/ Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 21 Juni 2012 karena Penggugat mengajukan gugatan/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa partai politik;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 4 Menyatakan pemberhentian Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 05-0026/Kpts/ DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 05-0026/ Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tidak memproses pemberhentian antar waktu a.n Penggugat karena sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 7 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



gugatannya tertanggal 20 September 2012 kecuali yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

- 1 Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai surat putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA dengan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tentang pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, dimana surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Tentang Pemberhentian Dasrianto sebagai anggota Partai GERINDRA yang mana wilayah hukumnya berada di Jakarta Selatan, sehingga sudah cukup jelas dan terang apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan amandemen UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dalam perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, ayat 2 “dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana yang diatur ayat 1 tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan, sehingga berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2 seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan hendaknya terlebih dahulu menempuh jalur yang telah ditentukan undang-undang, yakni mengajukan keberatan kepada forum Internal Partai, baik mengenai pemberhentian dari internal partai maupun permasalahan PAW pergantian antar waktu, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2003 Menentukan terhadap kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala fakta yang telah diuraikan di atas maka sehubungan dengan eksepsi ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan untuk menolak gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2012 kecuali yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;

1 Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA dengan Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, dimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Tentang Pemberhentian Dasrianto sebagai anggota Partai GERINDRA tersebut diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA yang mana wilayah hukumnya berada di Jakarta Selatan, sehingga sudah cukup jelas dan terang apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

2 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan amandemen UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dalam perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, ayat 2 “dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana yang diatur ayat 1 tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan, sehingga berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2 seharusnya Penggugat sebelum mengajukan keberatan kepada forum Internal Partai, baik mengenai pemberhentian dari internal partai maupun permasalahan PAW pergantian antar waktu, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2003 menentukan terhadap kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala fakta yang telah diuraikan di atas maka sehubungan dengan eksepsi ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang tercantum didalam konvensi merupakan uraian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi karena jelas-jelas telah melanggar aturan-aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 3 Bahwa dampak perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka harkat dan martabat Partai GERINDRA di masyarakat jadi tercemar sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Partai GERINDRA telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;

## a Kerugian Materiil

- Perjalanan Investigasi dari Jakarta ke Pekanbaru sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Honor advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

## b Kerugian immateriil

- Rasa malu, terhina harkat dan martabat partai GERINDRA khususnya DPC GERINDRA Kota Pekanbaru, sehingga partai-partai lain telah mencemooh DPC GERINDRA Kota Pekanbaru yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/PN Pbr tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## A Dalam Konvensi:

### 1 Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;



2 Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat I, II;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) secara absolut dan relatif untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

3 Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

B Dalam Rekonvensi:

- 1 Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul oleh gugatan rekonvensi ini, yang jumlahnya diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II pada tanggal 23 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Pebruari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G/2012/ PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2013, dan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2013, kemudian terhadap memori kasasi tersebut Tergugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan dalam memori kasasi ini dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan/melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabaikan fakta atau kejadian dan penerapan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terlalu dini atau prematur dalam menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara, karena belum sampai pada tahap pembuktian. Penggugat/ Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II dalam eksepsinya tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam agenda sidang pembuktian, baik dengan mendengar keterangan saksi-saksi maupun dengan bukti surat;

4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik. Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat I/ Termohon Kasasi I Nomor 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tersebut, secara jelas dikatakan bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat sudah melalui keputusan sidang Majelis kode etik. Penggugat/Pemohon Kasasi berpendapat sidang majelis kode etik sebagai alasan pemberhentian Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah merupakan salah satu jalan penyelesaian yang telah ditempuh oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I. Oleh karena Pemohon Kasasi menolak keputusan tersebut maka berdasarkan hukum yang berlaku, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, sudah seharusnya secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili perkara ini;



5 Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi I dan II, sementara Majelis Hakim belum melihat bukti dan mendengar keterangan saksi apakah sengketa ini sudah pernah diselesaikan di Mahkamah Partai Politik atau belum. Seharusnya secara hukum acara yang berlaku tentulah dibuktikan terlebih dahulu dalil eksepsi Termohon Kasasi I dan II tersebut;

6 Bahwa Penggugat membawa sengketa ini ke Pengadilan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat I karena Tergugat I sudah memutuskan melalui Majelis Etik dan Kehormatan tentang Pemberhentian Penggugat;

7 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalah berlaku hanya dalam kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, sementara perkara ini bukanlah sengketa tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Pebruari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar yaitu berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, masalah penyelesaian perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal partai;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa “sengketa partai politik” adalah perkara yang menyangkut masalah internal partai yang belum dimusyawarahkan, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang amar yang menyatakan “Pengadilan tidak berwenang” karena hal itu keliru penerapannya, pertimbangan yang benar adalah bahwa “dikarenakan masalah ini belum diselesaikan oleh internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai maka ”gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima” sehingga tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap prematur;





- Bahwa amar Dalam Konvensi: Dalam Pokok Perkara, perlu diperbaiki yaitu bukan surat gugatan tetapi gugatan;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dasrianto, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2012/PN Pbr tanggal 23 Januari 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DASRIANTO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2012/PN Pbr tanggal 23 Januari 2013 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

#### I DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

## II DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

### Ongkos-Ongkos :

- 1 Meterai ..... Rp. 6.000,00
  - 2 Redaksi ..... Rp. 5.000,00
  - 3 Administrasi kasasi ... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)